

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 024/K.BT-05/KP.01.00/11/2022

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

Menimbang

- a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina dan Pengarah PPID
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
 4. Melakukan monitoring dan pembinaan.
 - b. Atasan/penanggung jawab PPID
 1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Mewakili Bawaslu Provinsi dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
 - c. Tim Pertimbangan PPID
 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 2. Meyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
 - d. Pejabat Fungsional PPID
 1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan Informasi dari seluruh unit kerja; dan
 2. Melakukan Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan Informasi yang diperoleh dari Seluruh Unit Kerja.
 - e. PPID
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan klasifikasi informasi publik dan/atau pengubahannya;
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 5. Melakukan uji konsekuensi atas nama yang dikecualikan
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik
 - f. Tim penghubung PID

Mempunyai tugas dan wewenang menunjuk dan menugaskan staff di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada pengelola informasi dan dokumentasi.

- g. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
 1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing subbagian;
 2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file, dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka Pelayanan Informasi Publik;
 3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum no.16 tahun 2015 tentang pola klasifikasi arsip di lingkungan sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya kebaratan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi
- h. Petugas pelayanan informasi/Desk informasi
 1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola informasi dan dokumentasi;
 2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis.
 3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID
 4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari atasan PPID kepada pemohon informasi
 5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hard copy / soft copy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
 6. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi kepada PPID.
- i. Unit PID Panwas Kab/Kota
 1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 2. Memberikan layanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana; dan
 3. Melaporkan dan mendistribusikan informasi publik kepada PPID Bawaslu Provinsi untuk unit layanan Bawaslu kabupaten/kota dan PPID Bawaslu untuk unit layanan informasi publik pengawas pemilu luar negeri secara rutin sesuai dengan skala prioritas informasi Publik.

KETIGA : Kepada tim pelaksana pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi diberikan honorarium sebagaimana pada lampiran 2 keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 November 2022 s.d

31 November 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

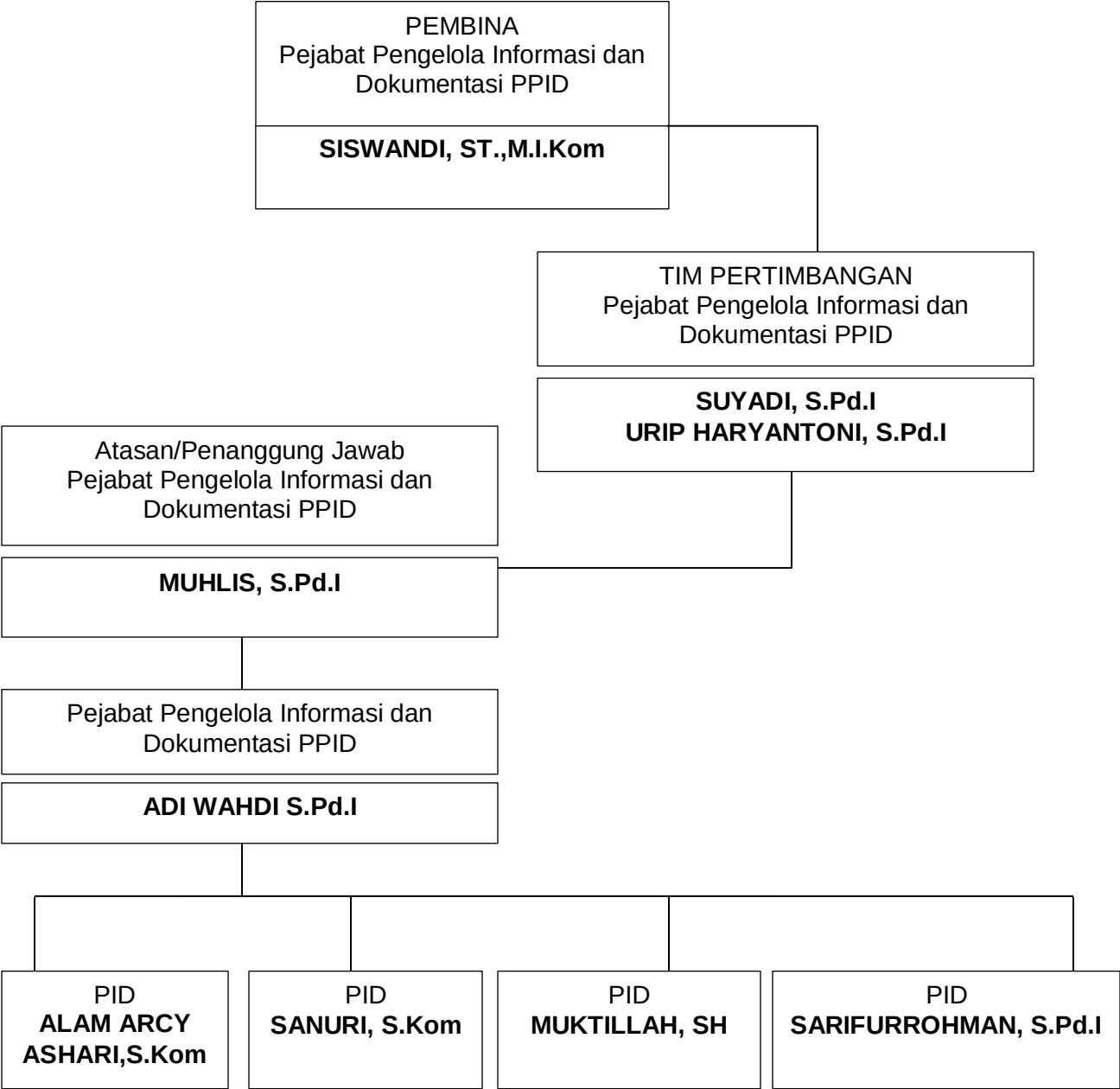
Ditetapkan di Kota Cilegon
Pada tanggal 15 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA CILEGON
KETUA



SISWANDI, S.T.M.IKom

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA CILEGON
KETUA



SISWANDI, S.T.M.IKom